



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GATUT SUMBOGODJATI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 633880

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m²/250 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/100 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 90 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 402.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI JEEP S.C.HDTP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SPD.MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, MAZDA MICRO/MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 132.100.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 194.861.069**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 6.428.961.069**III. HUTANG** Rp. 89.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.339.961.069

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.